

**KEDUDUKAN REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION
(CCTV) PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**
(Studi Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SINGARAJA
2021**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT – SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Ni Putu Rai Yuliartini, S.H.,M.H.
NIP. 198307162008122003

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Skripsi oleh Ni Putu Cempaka Sintya Dewi ini

Telah dipertahankan di depan dewan penguji


Pada tanggal 19 Mei 2021

Dewan Penguji,



Ni Putu Rai Yuliartini, S.H.,M.H.
NIP. 198307162008122003

(Ketua)


Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Anggota)


Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H.
NIP. 19880810201903


(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Mei 2021



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Putu Cempaka Sintya Dewi

Tempat Dan Tanggal Lahir : Negara, 15 Mei 1999

NIM : 1714101028

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No. 777/Pid.B/2016 /PN. JKT. PST)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/saksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 19 Mei 2021




Ni Putu Cempaka Sintya Dewi
NIM 171410102

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya dan jajarannya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini dan membantu penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

- 
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H.,M.H., selaku Koordinator Program Studi Jurusan Ilmu Hukum dan selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moral di tengah-tengah kesibukan beliau.
 5. Bapak Dr. Made Sugihartono, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
 6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H., selaku Pengaji III yang telah banyak membantu memberikan saran serta mengarahkan penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Orang tua saya I Ketut Edi Saputra dan Ni Luh Mas Sastra Wati yang telah banyak memberikan doa serta motivasi serta telah memberikan dorongan moril ataupun materil dan kasih sayang yang luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, serta saudara kandung saya yang selalu memberikan semangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
 8. Orang tua angkat saya selama saya berada di Singaraja I Gusti Ngurah Aji Ardana dan Jero Erma yang telah banyak memberikan doa serta motivasi serta telah memberikan dorongan moril ataupun materil dan kasih sayang yang luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, serta saudara kandung saya yang selalu memberikan semangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. I Gusti Ngurah Erman Triardana yang telah banyak membantu dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Gold Generation yaitu kelas A 2017 yang selalu memberi semangat serta motivasi kepada penulis.
11. Seluruh teman-teman konsentrasi Pidana B Angkatan 2017 Prodi Ilmu Hukum.
12. Teman-teman PKKH Kejaksaan yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khusunya bagi pengembangan di dunia pendidikan.

Singaraja, 19 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	12
1.6 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia	15
2.2 Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Pidana Indonesia	28
2.3 Digital Forensik dalam Hukum Pidana Indonesia.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Jenis Pendekatan.....	44
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	46
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	47
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....50

4.1 Kedudukan Rekaman Kedudukan Rekaman <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan No.777/Pid.B/PN.JKT.PST)	50
4.2 Pertimbangan Hukum Dalam Menilai Kedudukan Rekaman <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) Dalam Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST).....	57

BAB V PENUTUP.....75

5.1 Simpulan.....	75
5.2 Saran	76

DAFTAR RUJUKAN**LAMPIRAN-LAMPIRAN**